



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.B.An/2013/PN.KTA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAN.**

Tempat lahir : Pekon Padangratu.

Umur/tgl lahir : 15 tahun / 27 Juli 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pekon Padangratu, Kecamatan

Wonosobo,

Kabupaten Tanggamus.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMK Kelas I.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdri. NURUL HIDAYAH, SH., MH, dan Rekan dari LBH (Lembaga Bantuan hukum) Cahaya Keadilan, yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gg. Nuri No. 99 Gedong Air, Bandar Lampung yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal berdasarkan surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 02/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tertanggal 20 Februari 2013 untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-24/N.8.16/Epp.2/02/2013 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.02/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 07 Februari 2013 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal No.02/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 07 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari BAPAS Bandar Lampung No.138/KA/X/2012 tertanggal 08 November 2013 terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. PDM-II 12/KGUNG/03/2013, tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dengan Kekerasan" seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Dikembalikan kepada saksi korban Herlana.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan secara tertulis lesan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya telah pula mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAN** pada hari Selasa Tanggal 09 Oktober 2012 sekira Jam 13.00 Wib setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2012 bertempat di jalan umum di Dusun Pasar Rejo Pekon Sponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) berada di rumah terdakwa di Pekon Padang Ratu Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kemudian datang Alqorniawansyah (dpo) dan mengajak terdakwa beserta Suhen (dpo) pergi ke rumah saudaranya Alqorniawansyah (dpo) di Dusun Digul Pekon Soponyono Kec. Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan posisi Suhen (dpo) yang menyetir dan terdakwa ditengah sedangkan Alqorniawansyah (dpo) berada dibelakang terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) melintas di jalan umum di Dusun Pasir rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo dan melintas saksi Harlan Bin Hasan dan saksi Ahmad Saifuddin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC saat itu juga terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) langsung memepetnya kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung memukul saksi Harlana Bin Hasan dan Alqorniawansyah (dpo) menodongkan sebilah pisau kearah perut saksi Harlana dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alqorniawansyah (dpo) mengambil paksa motor saksi Harlana kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kabur kearah Pekon Wonosobo dan diikuti Suhen (dpo);

- Bahwa kemudian dari hasil penjualan motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) saksi Harlana Bin Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi HARLANA BIN HASIM;

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di tanggul Dusun Pasir Rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi bersama Sdr. AHMAD SAIPUDIN akan pergi ke Pasar Wonosobo untuk mengelas dudukan kemudi perahu londeng;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksinya ada yang melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan aksinya menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu dan pelaku mengendarai motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin ZAINAL;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di tanggul Dusun Pasir Rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya adalah HARLANA Bin HASIM;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi korban HARLANA Bin HASIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi akan pergi ke Pasar Wonosobo untuk mengelas dudukan kemudi perahu londeng;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksinya ada yang melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi korban HARLANA Bin HASIM yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan aksinya menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu dan pelaku mengendarai motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di tanggul Dusun Pasir Rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HARLANA BIN HASIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu tetapi tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa cara terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat melintas di jalan umum di Dusun Pasir rejo Pekon Sponyono Kec. Wonosobo dan melintas saksi Harlan Bin Hasan dan saksi Ahmad Saifuddin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC saat itu juga terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) langsung memepetnya kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung memukul saksi Harlana Bin Hasan dan Alqorniawansyah (dpo) menodongkan sebilah pisau kearah perut saksi Harlana dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alqorniawansyah (dpo) mengambil paksa motor saksi Harlana kemudian membawanya kabur kearah Pekon Wonosobo dan diikuti Suhen (dpo) dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian dari hasil penjualan motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) telah melakukan pencurian Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di tanggul Dusun Pasir Rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HARLANA BIN HASIM;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu tetapi tidak menggunakan penutup wajah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat melintas di jalan umum di Dusun Pasir rejo Pekon Sopyonyono Kec. Wonosobo dan melintas saksi Harlan Bin Hasan dan saksi Ahmad Saifuddin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC saat itu juga terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) langsung memepetnya kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung memukul saksi Harlana Bin Hasan dan Alqorniawansyah (dpo) menodongkan sebilah pisau kearah perut saksi Harlana dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alqorniawansyah (dpo) mengambil paksa motor saksi Harlana kemudian membawanya kabur kearah Pekon Wonosobo dan diikuti Suhen (dpo) dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar kemudian dari hasil penjualan motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) saksi Harlana Bin Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAM**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/K.GUNG/02/2013, tertanggal 06 Februari 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC milik saksi korban HARLANA BIN HASIM;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) saksi Harlana Bin Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi RISKI DWI WIBOWO (dalam berkas terpisah) berupa : Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban HARLANA BIN HASIM, kemudian barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa maksud unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil : sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki bagi terdakwa dan teman-temannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dalam hal ini saksi korban HARLANA BIN HASIM, hal mana dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) telah melakukan pencurian Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di tanggul Dusun Pasir Rejo Pekon Sponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HARLANA BIN HASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “kekerasan”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat melintas di jalan umum di Dusun Pasir Rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo dan melintas saksi Harlan Bin Hasan dan saksi Ahmad Saifuddin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC saat itu juga terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) langsung memepetnya kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung memukul saksi Harlana Bin Hasan dan Alqorniawansyah (dpo) menodongkan sebilah pisau kearah perut saksi Harlana dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alqorniawansyah (dpo) mengambil paksa motor saksi Harlana kemudian membawanya kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Pekon Wonosobo dan diikuti Suhen (dpo) dan langsung pulang kerumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Add. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) mengambil : sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC milik saksi korban HARLANA BIN HASIM, dilakukan dengan saling pengertian dan kerjasama yang terjalin erat diantara mereka berdua dalam mewujudkan suatu tindak pidana pencurian, hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar cara terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah Als Qorni (dpo) melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat melintas di jalan umum di Dusun Pasir rejo Pekon Soponyono Kec. Wonosobo dan melintas saksi Harlan Bin Hasan dan saksi Ahmad Saifuddin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC saat itu juga terdakwa bersama dengan Suhen (dpo) dan Alqorniawansyah (dpo) langsung memepetnya kemudian terdakwa turun dari motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung memukul saksi Harlana Bin Hasan dan Alqorniawansyah (dpo) menodongkan sebilah pisau kearah perut saksi Harlana dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alqorniawansyah (dpo) mengambil paksa motor saksi Harlana kemudian membawanya kabur kearah Pekon Wonosobo dan diikuti Suhen (dpo) dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa benar kemudian dari hasil penjualan motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar 365 ayat (1), (2) Ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dapat dikwalifikasikan sebagai tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek terdakwa adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa Nomor Register : 138/KA/X/2012 tertanggal 08 November 2013, yang dibuat oleh Yana Supriyana. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bandar Lampung, yang mana dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terbukti bersalah, maka sebaiknya klien (yaitu terdakwa) **dijatuhi pidana penjara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, menurut hemat Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Hakim, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Terdakwa di dalam hal-hal yang meringankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa dari BAPAS Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : 138/KA/X/2012 tertanggal 08 November 2012 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI FIKNANDO BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Hitam No. Pol BE-6173-UC Noka : MH330C0029J535279, Nosin: 30C-535327 tahun 2009 atas nama pemilik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIRAL HIKMAT alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo

Kabupaten Tanggamus;

Dikembalikan kepada saksi korban HARLANA BIN HASIM;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, oleh: **SRUTOPO MULYONO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung dan ZULKIFLI BAKRIE Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

dto

I Z H A R, SH.,MH.

H a k i m,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)